



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1979
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA PERKAPALAN DAN DOK
ALIRMENJAYA DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT. GALANGAN KOJA INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 220 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 269) adalah suatu unit usaha yang sangat bermanfaat bagi kegiatan jasa perbaikan dan pembangunan kapal di kawasan Sumatera bagian Selatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kegiatan usaha di bidang perkapalan dan dok dipandang perlu untuk menggabungkan Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Galangan Koja Indonesia;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1947 Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1947 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959).
3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Koja menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA PERKAPALAN DAN DOK ALIRMENJAYA DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GALANGAN KOJA INDONESIA.**

BAB I

PENGALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 220 Tahun 1961 digabungkan ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT GALANGAN KOJA INDONESIA, sebagai suatu unit usaha dari PERSERO tersebut yang berkedudukan di Palembang.
- (2) Dengan digabungkannya Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT GALANGAN KOJA INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya dinyatakan bubar pada saat pengalihan kekayaan, hak dan kewajiban serta perlengkapannya ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT GALANGAN KOJA INDONESIA.

(3) Sebagai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk suatu Team/Panitia yang susunan keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) wakil Departemen Perhubungan, seorang selaku Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai anggota dan seorang wakil dari Departemen Keuangan selaku Wakil Ketua merangkap anggota dan seorang wakil dari Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya selaku Sekretaris merangkap anggota.
- (4) Pelaksanaan pembentukan, perincian masa kerja, pembiayaan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Team/ Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan.
- (5) Pengesahan atas pertanggungjawaban likwiditas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya pada saat pembubarannya dialihkan dan menjadi tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT GALANGAN KOJA INDONESIA.

Pasal 3

Nilai dari kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.

Pasal 4

Pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan penambahan penyertaan modal Negara pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT GALANGAN KOJA INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan hak substitusi kepada Menteri Perhubungan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Terhitung mulai saat dialihkannya kekayaan, hak, dan kewajiban serta perlengkapan Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT GALANGAN KOJA INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 220 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 269) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.